



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF DAN RINCIAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH HASIL PENINJAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta menyesuaikan penamaan objek dan/atau rincian objek retribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif dan Rincian Objek Retribusi Daerah Hasil Peninjauan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH HASIL PENINJAUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Peninjauan Retribusi adalah proses pemeriksaan kembali Retribusi yang ditetapkan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dilakukan penyesuaian terhadap tarif dan rincian objek hasil Peninjauan Retribusi, meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum dalam Lampiran I Perda; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha dalam Lampiran II Perda.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penyesuaian tarif dan/atau objek Retribusi yakni pada pelayanan kesehatan.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penyesuaian tarif dan/atau objek Retribusi pada jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa sebagai berikut:
 - a. penyediaan tempat penginapan atau pesanggerahan villa;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan produksi usaha daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset daerah.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian tarif dan rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penamaan objek/jenis layanan;
 - b. satuan; dan/atau
 - c. besaran nilai.
- (2) Retribusi Jasa Umum, yang mengalami penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Retribusi Jasa Usaha, yang mengalami penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Dalam hal terdapat Perangkat Daerah memiliki objek Retribusi yang tarifnya tidak ditetapkan khusus, dilakukan pemungutan Retribusi dengan mengacu pada tarif Retribusi yang berlaku umum bagi semua Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 939

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007